



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. AlamBarajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR :SK-061/SK/ 26 /DINKES.RSJD-1.1/VII/2021

T E N T A N G
KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) YANG TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DIREKTUR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di Indonesia dan sudah terjadi transmisi lokal maka diperlukan penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di rumah sakit, maka diperlukan kebijakan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa untuk menempatkan Pegawai dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c maka diperlukan kebijakan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat menjadi undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

- Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 10. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 12. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 21/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- KEDUA : Kebijakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yaitu :
1. Membuat kebijakan atau peraturan internal rumah sakit terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mengacu pada standar yang berlaku dari kebijakan rumah sakit;
 2. Melakukan pencegahan dan pengendalian Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada layanan gawat darurat sesuai dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi terkait kendali sumber daya dan sarana prasarana, kendali lingkungan, kendali pasien dan kendali logistik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
 3. Menetapkan Ruang Sigma, Delta dan Beta dengan 30 tempat tidur untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akut dan tenang yang terpapar Covid-19, daftar ruangan terlampir;

4. Menyiapkan fasilitas dan sarana kebutuhan pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terpapar *Corona Virus Disease* 2019;
5. Menyiapkan sumber daya rumah sakit sesuai kebutuhan dan memenuhi kompetensi terkait pelayanan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Apabila terjadi peningkatan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpapar Covid-19 maka perlu penambahan tempat tidur atau pun ruang rawat inap yang sesuai Standar;
7. Apabila ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terpapar covid-19 yang sedang dirawat meninggal dunia maka selanjutnya dievakuasi ke tempat pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
8. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terkait Kendali Sumber Daya dan Sarana Prasarana, Kendali Lingkungan, Kendali Pasien dan Kendali Logistik;
9. Kebijakan lain terkait penanganan pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana terlampir;

KETIGA : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpapar coronavirus disease 2019 (covid-19) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Biaya yang berkaitan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi atau sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundangan yang berlaku

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: Jambi
 PADA TANGGAL : 26 Juli 2021M
 Dzjulhijah 1442 H

DIREKTUR,



dr. M. Firmansyah
 Pembina Tk.I

NIP. 19650728 200012 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan RSJD Provinsi Jambi.
5. Kabid Perawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan RSJD Provinsi Jambi.
6. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik RSJD Provinsi Jambi.
7. Arsip

Lampiran I : Keputusan Direktur RSJD Provinsi Jambi
Nomor : SK-061/26/DINKES RSJD-1.1/VII/2021
Tanggal : 26 Juli 2021 M
Dzulhijah 1442 H

**PEMBAGIAN RUANG RAWAT INAP DAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

No	Ruang	Spesifikasi	Jml TT	Kelas Inap	Keterangan
1.	Sigma	Ruang Isolasi non Tekanan Negatif	14	Kelas III	Non Ventilator

DIREKTUR,



dr. M. Firmansyah

Pembina Tk.I

NIP. 19650728 200012 1 001

Lampiran II : Keputusan Direktur RSJD Provinsi Jambi
Nomor : SK-061/26/DINKES RSJD-1.1/VII/2021
Tanggal : Juli 2021 M
Dzulhijah 1442 H

KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA (ODGJ) YANG TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

A. Kebijakan Umum

1. Pasien dan pengantar pasien yang dilayani di poli rawat jalan dan IGD dilakukan skrining oleh petugas sesuai standar.
2. Petugas rumah sakit, pasien dan pengantar wajib menggunakan masker dan melakukan cuci tangan di tempat-tempat yang tersedia.
3. Tempat tunggu di poli rawat jalan diberlakukan jaga jarak (*physical distancing*).
4. Setiap petugas rumah sakit tidak boleh memberikan informasi baik secara langsung ataupun melalui media sosial terkait hal-hal yang terjadi di internal rumah sakit sehubungan dengan kasus-kasus pasien ODGJ dengan Covid-19.
5. Pelayanan pasien ODGJ dengan Covid-19 di RSJD Prov Jambi dilakukan oleh tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Tenaga medis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis kedokteran jiwa sesuai dengan kondisi pasien, serta tenaga medis sebagai dokter ruangan rawat inap adalah dokter umum.
7. Pasien ODGJ dengan Covid-19 dirawat di ruang isolasi dengan tekanan non negatif tanpa ventilator.
8. Pasien ODGJ dengan Covid-19 yang dirawat inap di RSJD Prov Jambi adalah pasien ODGJ dengan gejala ringan, sedang dan berat yang membutuhkan tindakan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di RSJD Prov Jambi.
9. Apabila pasien ODGJ dengan Covid-19 berat membutuhkan sarana prasarana yang lebih lengkap akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki sarana prasarana yang lebih mendukung seperti ventilator ataupun ICU.
10. Dalam melaksanakan pelayanan tetap memperhatikan prinsip PPI (*Pencegahan dan Pengendalian Infeksi*) dengan kewaspadaan transmisi droplet, kontak dan *airbone* bila melakukan tindakan.

11. Pemberian terapi untuk pasien ODGJ dengan Covid-19 tidak diberlakukan restriksi rumah sakit.

B. Kebijakan Pelayanan

1. Pasien ODGJ dengan Covid-19 ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sesuai Petunjuk Praktis Klinis (PPK).
2. Pemberian terapi pasien ODGJ dengan Covid-19 disesuaikan dengan keluhan, keadaan umum pasien dan derajat tingkat keparahan penyakit.
3. Status klinis pasien ODGJ dengan Covid-19 dibagi menjadi tiga kriteria : probable, komorbid dan murni Covid-19.
4. Pasien ODGJ dengan Covid-19 yang dilakukan rawat inap adalah pasien yang masuk kriteria :
 - a. Suspek dengan komorbid yang tidak terkontrol (gaduh gelisah).
 - b. Suspek dengan gejala sedang-berat.
 - c. Kasus probable
 - d. Kasus murni Covid-19 dengan gejala sedang dengan komorbid yang tidak terkontrol (gaduh gelisah).
 - e. Kasus konfirmasi dengan gejala berat
 - f. Pasien dengan gejala ringan yang ada kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya perburukan yang cepat sesuai dengan pertimbangan medis seperti pada pasien dengan usi lanjut dan memiliki penyakit komorbid yang tidak terkontrol.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (dinas sosial, dinas kesehatan ataupun kepolisian) dengan pengguna rujukan dari faskes 1, faskes lanjutan RS lain dan dari masyarakat supaya ada konfirmasi dan komunikasi dengan pihak RS sebelum pasien dirujuk.
6. Pasien ODGJ yang datang ke IGD dengan indikasi klinis Covid-19 diperlakukan dengan penanganan standar keamanan petugas (APD level 3).
7. Penetapan pasien ODGJ dengan Covid-19 di IGD dengan indikasi rawat inap ditentukan oleh DPJP tim COVID-19.
8. Protokol transfer pasien ODGJ dengan Covid-19 rawat inap dan rujuk ke rumah sakit lain dilakukan dengan keamanan standar Covid-19 (APD petugas level 3 dan standar keamanan ambulans) dan proses penanganan pasien sesuai prosedur.
9. Penanganan pasien ODGJ dengan Covid-19 di ruang isolasi, jam kerja perawat dilakukan dengan 3 shift (8 Jam) dalam pemenuhan

standar pelayanan penggunaan APD petugas selalu dilakukan monitor dari sejak memakai sampai melepasnya.

10. Setiap petugas (tenaga medis, perawat dan nakes lain) yang masuk diruang rawat pasien dan yang melayani pasien diwajibkan memakai APD level 3 setiap melakukan tindakan.
11. Penetapan pulang (sembuh) pasien ODGJ dengan Covid-19 mengacu pada standar yang ditetapkan sebagai pedoman pemulangan pasien Covid-19 dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
12. Makan dan minum pasien ODGJ dengan Covid-19 selama di ruang rawat inap hanya disediakan oleh rumah sakit.
13. Pasien ODGJ dengan Covid-19 yang meninggal di ruang isolasi untuk tata cara pemulasaran jenazah dilakukan sesuai standar Covid-19 (bekerjasama dengan RSUD Rd Mattaher).
14. Rekam medis pasien ODGJ dengan Covid-19 diletakkan di ruang perawatan yang steril dari Covid-19 dan pencatatan dilakukan setelah petugas melakukan visite dan perawatan pasien.
15. Penempatan pasien ODGJ dengan positif Covid-19 dipisahkan dalam ruang yang berbeda dengan pasien ODGJ dengan suspek Covid-19.
16. Pemeriksaan penunjang bagi pasien ODGJ dengan Covid-19 dilakukan serial dan bisa ditunda berdasarkan permintaan DPJP disesuaikan dengan anamnesa dan gejala klinis.

C. Kebijakan Sumber Daya

1. Petugas pemberi/pelaksana pelayanan Covid-19 yang berkaitan langsung dengan pasien harus mendapatkan pembekalan yang cukup terkait tata cara dan alur pelayanan pasien Covid-19 dan simulasi pemakaian APD yang benar dan aman.
2. Petugas yang melakukan pelayanan tidak langsung pasien ODGJ dengan Covid-19 dan petugas yang melayani pasien ODGJ langsung non Covid-19 memakai pelindung dari standar minimal sampai standar optimal (level 2).
3. Pengaturan petugas jaga dilakukan sesuai standar dengan pertimbangan Kesehatan dan kemampuan petugas.
4. Petugas yang langsung memberikan pelayanan Covid-19 dilakukan skrining secara berkala dan terjadwal untuk mengantisipasi atau menemukan secara dini apabila ada petugas terdampak Covid-19
5. Petugas yang secara klinis menunjukkan gejala Covid-19 maka segera dilakukan skrining dan swab serta diberi istirahat sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Petugas dengan hasil pemeriksaan swab positif Covid-19 maka segera dilakukan tracing atau Riwayat kontak dengan pasien dan tracing yang bersangkutan Riwayat kontak erat dengan yang lainnya.
7. Petugas yang terpapar positif Covid-19 dapat dilakukan isolasi mandiri dan dikoordinasikan dengan Dinkes untuk pengelolaan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu hasil swab dan PCR.
8. Petugas pelayanan Covid-19 diberikan nutrisi tambahan oleh rumah sakit.
9. Petugas rumah sakit yang terpapar Covid-19 dengan riwayat kontak dari luar rumah sakit maka pengelolaan menjadi tugas faskes wilayah tempat yang bersangkutan tinggal (Puskesmas).

D. Kebijakan Fasilitas dan Sarana Penunjang

1. Fasilitas pelayanan pasien ODGJ dengan Covid-19 dipersiapkan mengacu pada standar yang berlaku dengan monitoring dan konsultan petugas PPI rumah sakit.
2. Penyediaan fasilitas dan sarana kebutuhan direncanakan bersama dari intalasi rawat inap, IGD dan instalasi yang terkait lainnya diajukan ke Direktur.
3. Penyediaan sarana kebutuhan petugas perawatan disediakan oleh rumah sakit melalui bidang terkait.
4. Penunjang pelayanan memastikan kecukupan APD petugas, pemeliharaan fasilitas dan sarana perawatan pasien ODGJ dengan Covid-19.
5. Pengelolaan sarana dan fasilitas rumah sakit termasuk bantuan APD dan lain-lain dari pemerintah, swasta atau perorangan tercatat dalam satu pintu.
6. Kebutuhan sarana dan fasilitas perawatan yang dapat dilakukan re-use (penggunaan kembali) dipastikan memenuhi standar mutu dan keselamatan.
7. Pengelolaan limbah dan sarana perawatan pasien ODGJ dengan Covid-19 dipastikan memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.

E. Kebijakan Administrasi dan Keuangan

1. Sumber dana penanganan pelayanan Covid-19 berasal dari anggaran rumah sakit tanpa mengganggu kebutuhan pelayanan yang lain.
2. Pasien ODGJ dengan Covid-19 yang diberikan pelayanan di IGD dan rawat inap tidak dikenakan biaya perawatan.
3. Kegiatan pelayanan Covid-19 tercatat dan dilaporkan secara berkesinambungan dan berjenjang sesuai bidangnya masing-masing.

4. Kebutuhan administrasi pasien ODGJ dengan Covid-19 untuk dokumentasi pelayanan dan kelengkapan berkas klaim dikoordinasikan dengan dinas sosial dan dinas kesehatan yang terkait.
5. Pasien ODGJ dengan Covid-19 yang dinyatakan sembuh dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sesuai dengan wilayahnya.
6. Petugas (tenaga medis, tenaga kesehatan dan admin) pemberi pelayanan dan pelayanan pendukung (laboratorium dan radiologi) diberikan surat tugas dari Direktur, dengan pemberian jadwal kerja.
7. Komite K3 RS melakukan pemenuhan kebutuhan keselamatan petugas sesuai standar dan kewenangannya
8. Pelaksana kegiatan pelayanan Covid-19 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai aturan atau kebijakan yang ada.

DIREKTUR,



dr. M. Firmansyah
Pembina Tk.I

NIP. 19650728 200012 1 001